



**PUTUSAN**

Nomor 200/Pid.B/2020/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

- 1 Nama lengkap : SUHERMAN Bin AHMAD AMIN;
- 2 Tempat lahir : Lubuk Kamal;
- 3 Umur/ tgl. Lahir : 26 Tahun / 26 Juli 1993;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun 1 Desa Kedaton RT/RW  
001/001 Kecamatan Kalianda  
Kabupaten Lampung Selatan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Suherman Bin Ahmad Amin ditangkap pada tanggal 5 Desember 2019, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/82/XII/2019/Reskrim, tanggal 5 Desember 2019;

Terdakwa Suherman Bin Ahmad Amin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;

## Terdakwa II

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1 Nama lengkap               | : WAHYUDI Bin SUPARMAN;  |
| 2 Tempat lahir               | : Way Urang;   |
| 3 Umur/ tgl. Lahir           | : 23 Tahun / 22 Januari 1997;  |
| 4 Jenis Kelamin              | : Laki-laki;   |
| 5 Kebangsaan/kewarganegaraan | : Indonesia;   |
| 6 Tempat tinggal             | : Komplek Ragom Pemancingan Jl.Cinta<br>RT/RW 003/004 Kecamatan Kalianda<br>Kabupaten Lampung Selatan; |
| 7 Agama                      | : Islam;   |
| 8 Pekerjaan                  | : Wiraswasta;  |

Terdakwa Wahyudi Bin Suparman ditangkap pada tanggal 5 Desember 2019, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/83/XII/2019/Reskrim, tanggal 5 Desember 2019;

Terdakwa Wahyudi Bin Suparman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 200/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **SUHERMAN Bin AHMAD AMIN** dan terdakwa II **WAHYUDI Bin SUPARMAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" dalam dakwaan kesatu **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y12 Warna merah hitam;  
**(dikembalikan kepada saksi NAQIB ASHARI Bin NUR ROHMAN);**
  - 1 (satu) gunting warna merah jambu;  
**(dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Suherman Bin Ahmad Amin bersama-sama dengan Terdakwa II Wahyudi Bin Suparman Pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Ragom Mufakat I Pemancingan RT/RW 002/007 Desa Way Urang Kecamatan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah dan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira jam 04.00 WIB Terdakwa I mengajak terdakwa II kerumah saksi Naqib Ashari yang berada di jalan Ragom Mufakat I pemancingan RT/RW 002/007 Desa Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan untuk mengambil handphone sebelum kembali pulang se usai jalan-jalan dari stadion jati selanjutnya tibanya Terdakwa I dan Terdakwa II didepan rumah saksi Naqib Ashari, Terdakwa I masuk dan mengambil 1 (satu) gunting warna merah jambu yang berada dirumah saksi Naqib Ashari kemudian menggunting tali jendela dapur rumah saksi Naqib Ashari kemudian Terdakwa I masuk dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y12 warna merah hitam yang terletak di dekat tv dan Kasur dalam kondisi di charge selanjutnya Terdakwa I bertemu Terdakwa II dirumah Terdakwa II dan merencanakan untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y12 warna merah hitam milik saksi Naqib Ashari dan jika terjual uangnya akan digunakan untuk membeli rokok, bensin dan jalan-jalan selanjutnya sekira jam 06.00 WIB saksi Naqib Ashari mendapati handphonenya sudah tidak ada kemudian tali jendela dapur sudah terputus dan dalam kondisi terbuka;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 saksi Suroso Bin Darto Mulyo yang merupakan anggota polri berdasarkan laporan polisi yang dilaporkan oleh saksi Naqib Ashari melakukan tindakan penyelidikan dengan melacak nomor handphone yang ada pada handphone milik saksi Naqib Ashari dan hasil koordinat lacak mengarah pada kediaman Terdakwa I maka selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y12 warna merah hitam selanjutnya Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa II juga ikut melakukan pencurian tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Naqib Ashari dirugikan sekitar Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Naqib Ashari Bin Nur Rohman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban yang telah kehilangan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Type Y12 tahun 2018 warna merah hitam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira jam 04.00 WIB, di rumah saksi di Ragom Mufakat I Pemancingan RT/RW 002/007 Desa Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira jam 12.00 WIB saksi terakhir menggunakan handphone tersebut sekitar jam 01.00 WIB sampai saksi tertidur handphone digunakan oleh kakak saksi saudara Naqib Amjadi, namun sekitar jam 03.00 WIB kakak saksi masih belum tertidur dan sekitar jam 05.00 WIB ibu saksi melaksanakan shalat, sekitar jam 06.00 WIB saksi terbangun dan melihat handphone sudah tidak ada;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil handphone milik saksi, kemudian saksi mencari handphone tersebut, pertama saksi bertanya kepada Terdakwa II. Wahyudi Bin Suparman, Terdakwa II. Wahyudi Bin Suparman tidak mengaku, lalu saksi bertanya untuk kedua kalinya namun tidak mengaku juga, pada hari ketiga, ketiga kalinya saksi bertanya Terdakwa II. Wahyudi Bin Suparman baru ia mengakui bahwa yang mengambil handphone tersebut Terdakwa I. Suherman Bin Ahmad Amin bersama Terdakwa II. Wahyudi Bin Suparman;
- Bahwa saksi curiga dan langsung menanyakan kepada Terdakwa II. Wahyudi Bin Suparman karena Terdakwa II yang mengetahui lokasi dimana handphone tersebut diletakan dan Terdakwa II juga sering minap di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa dapat mengambil handphone tersebut, namun jendela di dapur rumah sudah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dan memang kondisi jendela hanya tali dan terlihat diputus dan sudah kondisi terbuka, orang bisa masuk;

- Bahwa Handphone saksi sekarang berada di Kejaksaan;
- Bahwa apabila handphone saksi tersebut tidak ditemukan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) karena handphone tersebut barunya seharga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi melihat handphone sudah tidak ada, selanjutnya saksi menanyakan kepada kakak saksi namun jawaban kakak saksi terakhir sudah dicas dan pikir kakak saksi handphone sudah diambil oleh saksi, maka saksi segera melaporkan kejadian pencurian handpone tersebut ke Polres Lampung Selatan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk vivo type Y12 warna merah hitam dan 1 (satu) gunting warna merah jambu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Naqib Amjadi Bin Nur Rohman**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Handphone android merek VIVO warna black red milik saksi Naqib Ashari;
- Bahwa yang menjadi korban adalah adik kandung saksi yang bernama saksi Naqib Ashari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira jam 11.00 WIB sampai jam 02.00 WIB saksi masih menggunakan handphone yang sebelumnya dipergunakan oleh saksi Naqib Ashari;
- Bahwa setelah menggunakan handphone tersebut saksi mengeceknya di dekat tempat saksi akan tidur, lalu sekitar pukul 06.00 WIB saat saksi bangun tidur handphone tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa setelah handphone tidak ada saksi bertanya kepada saksi Naqib Ashari keberadaan handphone tersebut namun saksi Naqib Ashari mengatakan tidak mengetahuinya karena yang terakhir menggunakannya adalah saksi;
- Bahwa akhirnya saksi dan saksi Naqib Ashari berkesimpulan handphone tersebut hilang karena keduanya melihat jendela dapur yang sudah terbuka dan tali berupa kain yang untuk mengikat jendela terputus, selanjutnya saksi dan saksi Naqib Ashari melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Selatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan kekerasan dan ancaman pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa handphone yang dicuri berada di dalam rumah di ruang tengah depan televisi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Naqib Ashari sekitar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) karena handphone tersebut barunya seharga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira jam 04.00 WIB telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk vivo type Y12 warna merah hitam milik saksi Naqib Ashari Bin Nur Rohman di rumah saksi Naqib Ashari di Ragom Mufakat RT/RW 003/004 Desa Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung;
- Bahwa pada awalnya se usai pulang jalan-jalan dari Stadion Jati Terdakwa I mengajak Terdakwa II menuju rumah saksi Naqib Ashari, setelah itu Terdakwa I mengambil 1 (satu) gunting warna merah jambu yang berada di mesin jahit samping rumah saksi Naqib Ashari kemudian menggunting tali jendela dapur rumah saksi Naqib Ashari, kemudian Terdakwa I masuk dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y12 warna merah hitam yang terletak di dekat tv dan kasur dalam kondisi di charge;
- Bahwa handphone yang diambil oleh Terdakwa I merupakan milik saksi Naqib Ashari;
- Bahwa Terdakwa II hanya berperan mengantarkan Terdakwa I untuk mencuri handphone milik saksi Naqib Ashari dan Terdakwa I yang berperan untuk masuk ke dalam rumah korban dan mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) unit handphone saja dan jika handphone tersebut sudah laku terjual uangnya untuk makan-makan saja bersama kawan-kawan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk vivo type Y12 warna merah hitam dan 1 (satu) gunting warna merah jambu yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Kla



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk vivo type Y12 warna merah hitam;
2. 1 (satu) gunting warna merah jambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk vivo type Y12 warna merah hitam milik saksi Naqib Ashari pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira jam 04.00 WIB di rumah saksi Naqib Ashari di Ragom Mufakat Rt/Rw 003/004 Desa Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 se usai pulang jalan-jalan dari Stadion Jati sekira jam 04.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II menuju rumah saksi Naqib Ashari, Terdakwa I berperan untuk masuk ke dalam rumah saksi Naqib Ashari dan mengambil handphone sedangkan Terdakwa II berperan untuk mengantarkan Terdakwa I untuk mencuri handphone milik saksi Naqib Ashari;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk vivo type Y12 warna merah hitam milik saksi Naqib Ashari dengan cara Terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi Naqib Ashari, setelah itu Terdakwa I mengambil 1 (satu) gunting warna merah jambu yang berada di mesin jahit samping rumah saksi Naqib Ashari kemudian menggunting tali jendela dapur rumah saksi Naqib Ashari, kemudian Terdakwa I masuk dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y12 warna merah hitam yang terletak di dekat tv dan kasur dalam kondisi di charge;
- Bahwa jika handphone tersebut sudah laku terjual maka uangnya akan dipergunakan untuk makan-makan saja bersama kawan-kawan Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Naqib Ashari mengalami kerugian sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa I (satu) oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Suherman Bin Ahmad Amin dan Terdakwa II (dua) adalah Wahyudi Bin Suparman sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Para Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Para Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;



## Ad. 2. Melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihak atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Rabu



tanggal 4 Desember 2019 sekira jam 04.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk vivo type Y12 warna merah hitam milik saksi Naqib Ashari di rumah saksi Naqib Ashari di Ragom Mufakat Rt/Rw 003/004 Desa Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk vivo type Y12 warna merah hitam milik saksi Naqib Ashari dengan cara Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I menuju rumah saksi Naqib Ashari, sesampainya di rumah saksi Naqib Ashari kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi Naqib Ashari, setelah itu Terdakwa I mengambil 1 (satu) gunting warna merah jambu yang berada di mesin jahit samping rumah saksi Naqib Ashari kemudian menggunting tali jendela dapur rumah saksi Naqib Ashari, kemudian Terdakwa I masuk dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y12 warna merah hitam yang terletak di dekat tv dan kasur dalam kondisi di charge;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y12 warna merah hitam milik saksi Naqib Ashari tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Naqib Ashari sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Naqib Ashari mengalami kerugian sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP) sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira jam 04.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk vivo type Y12 warna merah



hitam milik saksi Naqib Ashari di rumah saksi Naqib Ashari di Ragom Mufakat Rt/Rw 003/004 Desa Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk vivo type Y12 warna merah hitam milik saksi Naqib Ashari dengan cara Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I menuju rumah saksi Naqib Ashari, sesampainya di rumah saksi Naqib Ashari kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi Naqib Ashari, setelah itu Terdakwa I mengambil 1 (satu) gunting warna merah jambu yang berada di mesin jahit samping rumah saksi Naqib Ashari kemudian menggunting tali jendela dapur rumah saksi Naqib Ashari, kemudian Terdakwa I masuk dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y12 warna merah hitam yang terletak di dekat tv dan kasur dalam kondisi di charge tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yang sah yaitu saksi Naqib Ashari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y12 warna merah hitam milik saksi Naqib Ashari di dalam rumah saksi Naqib Ashari yang terletak di Ragom Mufakat Rt/Rw 003/004 Desa Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung tepatnya di dekat tv pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut telah nyata adanya perbuatan Para Terdakwa melakukan tindak pidana pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah sehingga menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### **Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;



3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II telah bekerja sama secara fisik di tempat kejadian untuk melakukan pencurian dan semuanya masing-masing ikut melakukan perbuatan pencurian yang memenuhi unsur pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II menyadari bahwa keduanya telah bekerja sama untuk melakukan pencurian, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang terdiri dari beberapa kriteria pemberatan yang bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu bentuk pemberatan telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana pencurian tersebut dapat dinyatakan bersalah karena melakukan pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira jam 04.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk vivo type Y12 warna merah hitam milik saksi Naqib Ashari di rumah saksi Naqib Ashari di Ragom Mufakat Rt/Rw 003/004 Desa Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk vivo type Y12 warna merah hitam milik saksi Naqib Ashari dengan cara Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I menuju rumah saksi Naqib Ashari, sesampainya di rumah saksi Naqib Ashari kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi Naqib Ashari, setelah itu Terdakwa I mengambil 1 (satu) gunting warna merah jambu yang berada di mesin jahit samping rumah saksi Naqib Ashari kemudian menggunting tali jendela dapur rumah saksi Naqib Ashari, kemudian Terdakwa I





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y12 warna merah hitam yang terletak di dekat tv dan kasur dalam kondisi di charge;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y12 warna merah hitam tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Naqib Ashari selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa akibat pencurian tersebut saksi saksi Naqib Ashari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang masuk ke dalam rumah saksi Naqib Ashari dengan cara menggunting tali jendela dapur rumah saksi Naqib Ashari, kemudian Terdakwa I masuk dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y12 warna merah hitam yang terletak di dekat tv dan kasur dalam kondisi di charge sudah memenuhi unsur masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepada Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Kla



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y12 warna merah hitam, oleh karena di persidangan dapat dibuktikan pemiliknya maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Naqib Ashari;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) gunting warna merah jambu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Suherman Bin Ahmad Amin dan Terdakwa II. Wahyudi Bin Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Suherman Bin Ahmad Amin dan Terdakwa II. Wahyudi Bin Suparman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk vivo type Y12 warna merah hitam, dikembalikan kepada saksi Naqib Ashari;
  - 1 (satu) gunting warna merah jambu, dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
6. Membebankan kepada ParaTerdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H. dan Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrial, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Tito Diksadrappa Aditya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrial

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)